



Wardah

Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan

No. 15 / Tahun IX / Desember 2007

ISSN : 1412-3711

STRATEGI DAKWAH PADA MASYARAKAT MADANI

Komunikasi Persuasif sebagai Alternatif Dakwah
Mohd. Aji Isnaini

Refleksi Bahasa Dakwah dalam Berinteraksi
Reza Pahlevi

Syair-syair Syekh Kms. Azhari al-Palimbani
dalam Kitab Aqoid al-Iman: Analisis Materi Dakwah
Choiriyah

Manhaj Dakwah Ibnu Taymiyah, Kajian Analisa Sejarah
Abdur Razzaq

Menggagas Makna Penting Retorika dalam Dakwah
Opi Palopi

Kualifikasi Konselor dalam Konseling Islam
Manah Rasmanah

Silaturahmi Perspektif Hadis
Rosita Baiti

Jihad dalam Perspektif Dakwah
Hamidah

Perkembangan Sastra dan Ilmu Pengetahuan
pada Masa Dinasti Umayyah
M. Hatta A. Wahid

Islam dan Pembinaan Moralitas Remaja
Eni Murdiati

Diterbitkan Oleh

FAKULTAS DAKWAH IAIN RADEN FATAH PALEMBANG



Wardah

Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan

No. 15/ Th. IX/ Desember 2007

ISSN: 1412 - 3711

STRATEGI DAKWAH PADA MASYARAKAT MADANI

- ☞ **Komunikasi Persuasif sebagai Alternatif Dakwah**
Mohd. Aji Isnaini
- ☞ **Refleksi Bahasa Dakwah dalam Berinteraksi**
Reza Pahlevi
- ☞ **Syair-syair Syekh Kms. Azhari al-Palimbani dalam Kitab Aqo'id al-Iman: Analisis Materi Dakwah**
Choiriyah
- ☞ **Manhaj Dakwah Ibnu Taymiyah, Kajian Analisa Sejarah**
Abdur Razzaq
- ☞ **Menggagas Makna Penting Retorika dalam Dakwah**
Opi Palopi
- ☞ **Kualifikasi Konselor dalam Konseling Islam**
Manah Rasmanah
- ☞ **Silaturahmi Perspektif Hadis**
Rosita Baiti
- ☞ **Jihad dalam Perspektif Dakwah**
Hamidah
- ☞ **Perkembangan Sastra dan Ilmu Pengetahuan pada Masa Dinasti Umayyah**
Hatta A. Wahid
- ☞ **Islam dan Pembinaan Moralitas Remaja**
Eni Murdlati

Diterbitkan oleh
Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah Palembang

JIHAD DALAM PERSPEKTIF DAKWAH

Oleh : Hamidah *)

Abstract :

Jihad means fighting or trying hard, but jihad doesn't always mean fighting physically because jihad can be fighting in our self to build Islamic law; fighting to another people, both oral, writing and action (in this case, jihad identically with implementation of Dakwah Islam) and jihad in war. Emerge of jihad identically with holly war is not released from west role. They are very strong in powering media mass and form public opinion, so some Moslem have a view like that. Besides that, the appearance of this discourse is not released from Islam knowledge structure which has given a high position to Islamic law and opinion used is opinion of Fukaha. Islam has a term "Jihad" but it has been perceived by some Moslems as a holy war. In Sociology, it is called effective affinities, such a connection nearness between Islam and another concept or category. Actually Jihad has integral and comprehensive meaning and it's also the most important building in Islam. Term "Jihad" in its derivation is told in Al-Quran 41 times, some means war. The process of the rule of jihad is very systematic, order to jihad fi sabilillah is derivated by Allah gradually conform to the growth of Moslems. At first, Rasulullah SAW is ordered to apologize and reverse from musyrik people then he was ordered to fight people who begin the war. Order to jihad in war meaning has not existed at Makkiyah period, although this word is used in Makkiyah verses. Term of Jihad in war meaning has just appeared at the first year of Hijriyah. Permitted to battle when get battled, become an obligation when the opponent begin the war. Beside in al-Quran term of Jihad also exist in hadis. There are many thousand of hadis of Rasulullah SAW which have a connection with jihad. Ulama hadis has collected and arranged words and habitual of Rasulullah SAW which have a connection with jihad, such as: Hadis Sahih Bukhari has 241 chapters; Hadis sahih muslim has 100 chapters; Hadis Sharif Tirmizi has 115 chapters; Hadis Sharif Abu Daud has 172 chapters; Hadis Sharif Nasa'i has 48 chapters; Hadis Ibn Majah has 46 chapters. Other than hadis books, there are also some ulama's work about jihad, one of the most important book is written by Imam Abu Abdur Rahman Abdullah bin Mubarak al Mirwazi al Hansal which is given name Kitab al-Jihad. The realization of Jihad can be done anytime, forever because jihad is fighting not to do things which are restricted by Allah SWT and fighting to do His order.

Keyword: jihad, war

Prawacana

Jihad merupakan perbendaharaan kata dalam Islam yang belakangan ini menjadi begitu populer, hal ini tergambar dari banyaknya tulisan yang membahas tema tersebut dari berbagai aspek.

Kata jihad berasal dari kata *juhud* atau *jahd*. Menurut Wahbah Juhaili dalam kitabnya *الفقه الإسلامى وأدلته* kata *juhd* bermakna kemampuan mengeluarkan sepenuh tenaga dan kemampuan. Sedangkan kata *jahd* bermakna kesukaran sehingga untuk mengatasinya harus bersungguh-sungguh. Dalam *Lisanul Arab* dikatakan *al-Jahdu* artinya *al-Masyaqqat* (jerih payah) dan *al-Juhdu* artinya *at-Thaaqat* (kekuatan) dan *al-Jihad* maknanya mencurahkan segenap tenaga dan kekuatan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Di samping itu kosakata *jihad* bermakna perang. Tetapi untuk pengertian perang ini al-Qur'an juga mempergunakan dua kata lainnya yaitu *al-qital* dan *al-harb*. Ibnu Faris (w.395 H) dalam kitabnya *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah* menjelaskan bahwa: "semua kata yang terdiri dari huruf j-h-d, pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya. Karena dalam melaksanakan *jihad*, seseorang akan mengalami kesulitan dan kesukaran. Kata ini dapat pula bermakna kemampuan, karena seorang *mujahid* mengeluarkan segala daya dan kemampuan dalam perang, ucapan atau kemampuan lainnya (*Ibnu Manzhur*, t.t: 133).

Dalam pandangan M. Quraish Shihab jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk menguji manusia. Tampak pula kaitan yang sangat erat dengan kesabaran sebagai isyarat bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran. Jihad juga mengandung arti "kemampuan" yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut atau mengambil, tetapi memberi semua yang dimilikinya. Jihad merupakan aktivitas yang unik, menyeluruh, dan tidak dapat dipersamakan dengan aktivitas lain, sekalipun aktivitas keagamaan. Tidak ada satu amalan keagamaan yang tidak disertai dengan jihad (M. Quraish Shihab, 1999: 502-503).

Menurut *syara'* Jihad itu jika dinyatakan secara mutlak tanpa *qayyid* maksudnya adalah *qital* (perang) dan mengerahkan kemampuan untuk meninggikan Kalimat Allah. *Ta'rif* jihad yang lebih mendasar dinyatakan dalam Mazhab Hanafi yaitu: "*Mencurahkan kemampuan dan kekuatan dengan berperang di jalan Allah SWT dengan jiwa, harta dan lisan dan selain itu*" (*Al-Kisani, Badai'u Ash-Shanai*). Dalam konteks ini Ibnu Rusyd mengatakan: "Setiap orang yang meletihkan dirinya di dalam mentaati Allah, *jihad fi sabilillah* bila dinyatakan secara mutlak, maka dengan kemutlakannya itu tidak dapat diartikan selain dari: *Memerangi orang-orang kafir dengan pedang, hingga mereka masuk ke dalam agama Islam atau membayar jizyah dari tangan mereka, sedang mereka dalam keadaan hina*" (*Muqaddimah Ibnu Rusyd: 1/369*). Perkataan *fi sabilillah* jika dinyatakan secara mutlak atas sesuatu perbuatan, yang dimaksud adalah *jihad* yang maknanya *perang*. Oleh karena itu banyak para ulama penyusun berbagai

kitab mencantumkan hadis-hadis yang mengandung perkataan *fi sabilillah* di dalam bab-bab *jihad*.

Persoalan *jihad* telah diutarakan dengan penuh penekanan dan secara detail dalam al-Qur'an. Para *mufasssirun* sepakat bahwa tiada ibadah lain yang diutarakan sedetail *jihad*. Menurut M. Quraish Shihab terdapat sekitar 41 kali kata *jihad* disebut oleh al-Qur'an dengan berbagai bentuknya. Maknanya bermuara pada "mencurahkan seluruh kemampuan" atau "menanggung pengorbanan". *Mujahid* adalah orang yang berkorban dengan nyawa atau tenaga, pikiran, emosi dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia. Sedangkan *jihad* adalah cara untuk mencapai tujuan. *Jihad* tidak mengenal putus asa, menyerah, bahkan kelesuan, dan tidak pamrih (M. Quraish Shihab, 1996: 501). Perkataan *jihad* pada ayat-ayat Makiyyah menunjukkan makna *jihad* menurut bahasa yang 'am. Sedangkan perkataan *jihad* pada ayat-ayat Madaniyah berjumlah 26 perkataan dan kebanyakan menunjukkan dengan jelas akan makna-makna *qital* (perang).

Pembahasan *jihad* ini dalam kitab fiqh dibahas dalam bab khusus dan penjelasannya lebih berkonotasi kepada pengertian perang. Dalam kitab-kitab fiqh banyak dijumpai *ba al-jihad*, termasuk kitab-kitab fiqh yang banyak dibaca dan dipelajari di pesantren-pesantren seperti *Kitab al-Jihad*, *Bab al-Jihad* dan lain-lain. Sedangkan dalam perspektif tasawuf dikenal istilah *mujahadah*, yakni usaha mencurahkan kemampuan diri untuk melawan musuh dari penyakit hati, seperti dengki, angkuh, hasad yang dapat merusak iman serta amal saleh.

Jihad dalam Berbagai Perspektif

Kebanyakan orang memahami istilah *jihad* dengan perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata. Hal ini tidaklah begitu salah karena salah satu bentuk *jihad* adalah perjuangan fisik dalam bentuk perang. Perintah *jihad* dalam artian perang belum ada pada periode Makiyyah ketika Nabi Muhammad SAW hidup di Makkah, meskipun kata-kata itu dipergunakan dalam ayat-ayat Makiyyah seperti yang tercantum dalam al-Qur'an Surat al-'Ankabut (29) ayat 6, 8, 69.

Kata *jihad* yang bermakna perang barulah digunakan al-Qur'an dalam ayat-ayat Madaniyah, karena izin perang baru muncul pada masa tahun pertama Hijrah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Hajj (22) ayat 39-40. Sedangkan perintah perang (tidak hanya berupa izin berperang) baru turun pada tahun kedua hijrah sebagaimana firman Allah Qur'an Surat al-Baqarah ayat 193: "Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata, jika kita berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim..." dan juga tercantum dalam surat yang sama ayat 216: "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui".

Dalam ayat yang lain Allah berfirman: "Perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas, karena

Hamidah, Jihad dalam Perspektif Dakwah

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. 2: 190). "Melampaui batas" dijelaskan oleh Nabi saw. dengan contoh membunuh wanita, anak kecil dan orang tua. Bahkan oleh al-Qur'an salah satu pengertiannya adalah tidak mendadak melakukan penyerangan, sebelum terjadi keadaan perang dengan pihak lain: karena itu jika sebelumnya ada perjanjian perdamaian dengan suatu kelompok, perjanjian itu harus dinyatakan pembatalannya secara tegas.

Marhalah turunnya perintah jihad ditulis oleh Syamsuddin As-Sarkhasyi dalam kitab *al-Mabsut* bahwa pada mulanya Rasulullah SAW diperintahkan untuk memaafkan dan berpaling dari orang-orang musyrik. "Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik" (QS al-Hijr: 85). Kemudian Rasulullah saw. diperintahkan untuk menyeru mereka dengan pelajaran dan bantahan yang baik, Firman Allah: "Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran dan bantahlah mereka dengan cara yang baik..." (QS. An-Nahl: 125). Selanjutnya Beliau diperintahkan untuk memerangi orang yang memulai peperangan, Firman Allah: "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar MahaKuasa menolong mereka itu" (QS al-Hajj: 39) (<http://www.geocities.com/ks blitz>).

Pemaknaan *jihad* tidak hanya sebatas perjuangan fisik *an sich* sebagaimana sabda Rasulullah:

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس.

"Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar, yakni jihad melawan hawa nafsu".

Berkenaan dengan hadis di atas, al-Iraqy dalam *Takhrij al-Ahadis al-Ihya'* berpendapat bahwa khabar tersebut diriwayatkan oleh Imam Baihaqy dengan sanad *dhaif* dari Jabir. Namun ada pendapat lain bahwa seandainya ungkapan di atas dianggap *shahih*, maka makna yang terkandung di dalamnya bukan menyampingkan persoalan jihad melainkan perlakuan terhadap hawa nafsu.

Realisasi jihad, di samping dengan cara melawan hawa nafsu, jihad dapat dilakukan dengan berbakti dan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. bahwa seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. dan meminta izin kepada beliau untuk berjihad. Kemudian Rasul bertanya: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Lalu dijawab: "Masih wahai Rasul." Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Berbakti kepada keduanya termasuk jihad." (Bukhari, 17). Pekerjaan berbakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara membuat keduanya bahagia, menyayangi dan menyenangkannya, melaksanakan yang menjadi hak-hak mereka termasuk juga berusaha untuk tidak melakukan perbuatan durhaka, berbicara kasar dan menelantarkan. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang diperintahkan, karena orang tua telah melahirkan, mengasuh, memberikan kasih sayang dan mendidik hingga menjadi manusia yang berguna. Pekerjaan berbakti kepada orang tua bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh karena itu perlu kesungguhan.

Pelaksanaan haji yang mabrur merupakan salah satu realisasi dari jihad. Hal ini dijelaskan dalam satu riwayat bahwa: "Diceritakan bahwa

Aisyah r.a pernah meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk melaksanakan jihad. Kemudian Rasulullah saw. menjawab, jihadnya perempuan adalah haji yang mabrur." (Bukhari, 39). Pelaksanaan ibadah haji membutuhkan usaha dan perjuangan yang besar baik fisik maupun nonfisik. Seseorang yang akan melakukan ibadah haji harus dalam kondisi fisik yang baik, meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama, menyiapkan bekal selama perjalanan. Dan yang paling utama adalah membersihkan hati, ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah.

Realisasi jihad yang paling utama pada saat ini adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk meningkatkan intelektualitas dan memperluas wawasan dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagaimana sabda Rasul: "Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim" (Ibnu Majah, no. Hadis 223). Sebagaimana pelaksanaan ibadah haji, menuntut ilmu juga membutuhkan pengorbanan fisik dan nonfisik. Dari sisi materi menuntut ilmu membutuhkan biaya yang tidak kecil, biaya kuliah, membeli buku dan literatur, fotokopi dan sebagainya. Belum lagi kalau menuntut ilmu di tempat yang jauh terpisah dan keluarga, yang demikian perlu adanya persiapan mental. Dengan menimba ilmu pengetahuan, seseorang diharapkan dapat mengetahui, memahami, menelaah rahasia kehidupan dan selanjutnya mengaktualkan dalam kehidupan dalam rangka ibadah kepada Allah Swt.

Berpegang teguh (*istiqamah*) dalam menjalankan agama setara dengan orang yang berjihad. Pengertian ini dijelaskan dalam hadis Rasul bahwa Abu Sa'id al-Khudri r.a pernah bertanya kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasul, siapakah manusia yang lebih baik?" Beliau menjawab: "Orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya". Lalu al-Khudri bertanya: "Siapa lagi?" Beliau menjawab: "Orang mukmin yang bertakwa kepada Allah yang hidup di suatu lembah meninggalkan manusia yang hidup dalam kezaliman" (Muslim, 1995: 36). Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa orang yang konsisten dan *istiqomah* dalam menjalankan nilai-nilai agama kedudukannya setara dengan orang yang berjihad.

Jihad dalam Perspektif Dakwah

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaily *jihad* dapat terjadi hanya dalam tiga keadaan yaitu: (1) karena bertemunya dua pasukan Islam dan kafir; (2) karena negeri Muslim diserang atau diduduki orang kafir; (3) ketika pemimpin negeri Islam memang meminta rakyatnya untuk menuju ke medan perang. Di luar tiga kondisi ini tidak ada peluang jihad dalam artian perang, jihad dimaknai sebagai bersungguh-sungguh untuk berbuat dan mendorong kebaikan.

Munculnya persepsi jihad identik dengan perang menurut Atho' Mudzhar bisa saja terjadi karena struktur ilmu agama Islam memberikan tempat yang tinggi kepada hukum Islam, maka istilah perang yang kemudian lebih banyak dipahami dan digunakan orang adalah istilah kesukaan para fukaha tersebut, yaitu jihad. Nampaknya lambat laun, kata jihad itu sering dipersepsikan sama dengan perang. Bahkan Islam yang memang

mempunyai kosakata jihad itu pun lambat laun diidentikkan dengan perang. Dalam sosiologi hal ini disebut *elective affinities* yaitu hubungan kedekatan tertentu antara agama (Islam) dan konsep atau kategori tertentu. Lebih tragis lagi jika pihak luar Islam sering mengidentikkan Islam sama dengan jihad atau perang. Mula-mula hal ini dilakukan oleh musuh-musuh Islam, tetapi karena kuatnya mereka menguasai media massa dan membentuk *public opinion* maka sebagian orang Islam pun mengira bahwa jihad itu artinya hanyalah perang dan setiap perang oleh mereka ini selalu diartikan jihad. Inilah paham yang berkembang di zaman ini, termasuk di Indonesia. (H.M. Atho' Mudzhar, 2007: 8-9)

Dalam banyak terjemahan, jihad diartikan juga sebagai Perang Suci, sementara dalam Islam sendiri dilarang untuk memulai peperangan, kecuali bila sudah tidak dapat dielakkan, atau memang bisa dipertanggungjawabkan secara agama (seperti: untuk membela diri, atau karena diserang terlebih dahulu). "Perang Suci" bila diterjemahkan dalam bahasa Arab adalah: "Harbun Muqaddasatu" (atau "al-Harbu al-Muqaddasatu"). Tidak ada dalam al-Qur'an atau kumpulan hadis yang mengartikan kata "jihad" sebagai "Perang Suci", melainkan "perjuangan" atau "berusaha keras". Amat disayangkan bahwa banyak penulis Islam yang terpengaruh atas propaganda penerjemah Barat yang mengartikan jihad sebagai "Perang Suci". Bisa saja dalam literatur Barat mereka salah mengartikan jihad sebagai suatu bentuk semacam "Perang Salib" dalam sejarah Nasrani (<http://www.macsonic.org/users/dajjal/jihad.html>).

Islam sebagai ajaran ilahiah yang syarat dengan tata nilai kehidupan yang sempurna hanya akan menjadi ajaran yang melangit jika tidak diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Untuk dapat menyebarluaskan ajaran tersebut, maka dakwah mutlak diperlukan agar tercipta individu, keluarga dan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pola pikir (*way of life*) (Badruddaman, 2005). Dakwah pada hakikatnya adalah usaha orang beriman untuk mewujudkan Islam dalam semua segi kehidupan baik pada tataran individu, keluarga, masyarakat maupun umat dan bangsa. Sebagai aktualisasi iman, dakwah merupakan keharusan dan menjadi tugas suci bagi setiap muslim setingkat dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki.

Dakwah merupakan tugas mulia setiap individu, laki-laki dan perempuan dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* menuju terciptanya masyarakat yang Islami dan diinai Allah. Paling tidak setiap muslim dan muslimah diwajibkan berdakwah pada dirinya sendiri agar dirinya mampu menegakkan kebajikan dan menghindari kejahatan. Setelah dirinya sendiri, selanjutnya diharapkan kepada lingkungan lebih besar lagi.

Melaksanakan dakwah Islam merupakan bentuk lain dan jihad. Berdakwah berarti mengajak manusia melakukan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Perjalanan sejarah Islam menunjukkan bahwa dakwah Islamiah dan perluasan wilayah kekuasaan tidak dilakukan dengan perjuangan fisik semata, perang merupakan opsi terakhir yang dilakukan apabila dengan cara berunding dan berdiplomasi tidak tercapai.

Abu Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini, yang terkenal Imamul Haramain mengatakan: "Jihad adalah dakwah yang bersifat memaksa, jihad wajib dilaksanakan menurut kemampuan sehingga tidak tersisa kecuali

muslim atau musalim, dengan tidak ditentukan harus satu kali di dalam setahun, dan juga tidak dinafikan sekiranya memungkinkan lebih dari satu kali. Dan apa yang dikatakan oleh para fukaha (sekurang-kurangnya satu kali pada setiap tahun), mereka bertitik tolak dari kebiasaan bahwa harta dan pribadi (jiwa) tidak mudah untuk mempersiapkan pasukan yang memadai lebih dari satu kali dalam setahun" (http://www.geocities.com/ks_blight/).

Pembagian Jihad

Pembagian jihad jika dilihat dari jenis lawan yang dihadapi antara lain; (1) *Jihadun Nafsi*; (2) *Jihadus Syaitan*; (3) *Jihadul Kuffar*; (4) *Jihadul Murtaddien*; (5) *Jihadul Bughat al-Kharijin*; (6) *Jihadul Muhabirin al-Mufsidin*; (7) *Jihadul Munafiqin*; (8) *Jihaduz Zalimi* (http://www.geocities.com/ks_blight/).

Ibnul Qayyim membagi *Jihadun Nafsi* menjadi empat martabat: *Jihadun Nafsi* untuk memahami petunjuk dan Dien yang Haq; *Jihadun Nafsi* untuk mengamalkan Dien yang Haq; *Jihadun Nafsi* untuk menyeru (Dakwah) kepada Dien yang Haq, untuk mengajari orang yang belum mengetahui; *Jihadun Nafsi* untuk bersabar menghadapi kesulitan dakwah (menyeru) kepada Allah dan bersabar menghadapi gangguan makhluk, dan juga menanggung semuanya itu karena Allah. Jika manusia telah menyempurnakan keempat martabat ini, maka jadilah ia termasuk ke dalam golongan Rabbaniyyin, karena sesungguhnya Ulama Salaf sepakat bahwa orang alim tidak berhak digelar Rabbaniy sehingga ia mengetahui Al-Haq (http://www.geocities.com/ks_blight/; 18).

Hukum Jihad

Hukum Jihad itu terbagi dua : *Fardhu A'in* dan *Fardhu Kifayah*. Menurut Ibnul Musayyab hukum Jihad adalah *Fardhu A'in* sedangkan menurut Jumhur Ulama hukumnya *Fardhu Kifayah* yang dalam keadaan tertentu akan berubah menjadi *Fardhu A'in*.

1. *Fardhu Kifayah*

Yang dimaksud hukum Jihad *Fardhu kifayah* menurut jumhur ulama yaitu memerangi orang-orang kafir yang berada di negeri-negeri mereka. Makna hukum Jihad *Fardhu kifayah* ialah, jika sebagian kaum muslimin dalam kadar dan persediaan yang memadai, telah mengambil tanggung jawab melaksanakannya, maka kewajiban itu terbebas dari seluruh kaum muslimin. Tetapi sebaliknya jika tidak ada yang melaksanakannya, maka kewajiban itu tetap dan tidak gugur, dan kaum muslimin semuanya berdosa.

"Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang) karena uzur) dengan kelebihan satu derajat. Dan tiap-tiap satu

Hamidah, Jihad dalam Perspektif Dakwah

(dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (Syurga), dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang dan tidak ada uzur) dengan pahala yang amat besar" (QS An-Nisa 95).

Ayat di atas menunjukkan bahwa jihad adalah *fardhu kifayah*, maka orang yang duduk tidak berjihad tidak berdosa sementara yang lain sedang berjihad. ketetapan ini demikian adanya jika orang yang melaksanakan jihad sudah memadai (cukup) sedangkan jika yang melaksanakan jihad belum memadai (cukup) maka orang-orang yang tidak turut berjihad itu berdosa.

Dan jihad ini diwajibkan kepada laki-laki yang baligh, berakal, sehat badannya dan mampu melaksanakan jihad. Dan ia tidak diwajibkan atas: anak-anak, hamba sahaya, perempuan, orang pincang, orang lumpuh, orang buta, orang kudung, dan orang sakit.

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS at-Taubah 91).

"Sesungguhnya jalan (untuk menyalahkan) hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu, padahal mereka itu orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mati hati mereka, maka mereka tidak mengetahui (akibat perbuatan mereka)" (QS At-Taubah 93).

Ibnu Qudamah mengatakan: "Jihad dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun. Maka ia wajib dilaksanakan pada setiap tahun kecuali uzur. Dan jika keperluan jihad menuntut untuk dilaksanakan lebih dari satu kali pada setiap tahun, maka jihad wajib dilaksanakan karena *Fardhu kifayah*. Maka jihad wajib dilaksanakan selama diperlukan."

Al-Qurtubi mengatakan: "Imam wajib mengirimkan pasukan untuk menyerbu musuh satu kali pada setiap tahun, apakah ia sendiri atau orang yang ia percayai pergi bersama mereka untuk mengajak dan menganjurkan musuh untuk masuk Islam, menolak gangguan mereka dan menzahirkan Dienullah sehingga mereka masuk Islam atau menyerahkan *jizyah*."

Abu Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini, yang terkenal dengan panggilan Imamul Haramain mengatakan: "Jihad tidak ditentukan harus satu kali di dalam setahun, dan juga tidak dinafikan sekiranya memungkinkan lebih dari satu kali. Dan apa yang dikatakan oleh para Fukaha (sekurang-kurangnya satu kali pada setiap tahun, mereka bertitik tolak dari kebiasaan bahwa harta dan pribadi (jiwa)

tidak mudah untuk mempersiapkan pasukan yang memadai lebih dari satu kali dalam setahun."

Perlu dipahami bahwa praktek jihad yang hukumnya *fardhu kifayah* ini adalah jihad yang secara langsung berhadapan memerangi orang-orang kafir, sedangkan jihad yang tidak secara langsung berhadapan dengan orang-orang kafir hukumnya *Fardhu a'in*.

Sulaiman bin Fahd al-Audah mengatakan, "Ibnu Hajar telah memberikan isyarat tentang kewajiban Jihad - dengan makna yang lebih umum - sebagai *Fardhu a'in*, maka beliau mengatakan : "Dan juga ditetapkan bahwa jenis jihad terhadap orang kafir itu *Fardhu a'in* atas setiap muslim: baik dengan tangannya, lisannya, hartanya ataupun dengan hatinya."

Hadis yang menerangkan bahwa hukum jihad dalam makna yang umum (dengan tangan, harta atau hati) itu jihad *Fardhu a'in*, antara lain:

"Siapa yang tidak berperang atau tidak membantu persiapan orang yang berperang, atau tidak menjaga keluarga orang yang berperang dengan baik, niscaya Allah timpakan kepadanya kegoncangan." Yazid bin Abdu Rabbihi berkata : "Didalam hadist yang diriwayatkan ada perkataan "sebelum hari qiamat" (HR Abu Daud, Ibnu Majah, Darimi, Tabrani, Baihaqi dan Ibnu Asakir).

Dari dua hadist di atas kita mendapat pelajaran bahwa ancaman kematian pada satu cabang kemunafikan dan mendapat goncangan sebelum hari kiamat adalah bagi orang yang tidak berjihad, tidak membantu orang berjihad dan tidak tergerak hatinya untuk berjihad.

Jadi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk pergi berperang secara langsung menghadapi orang-orang kafir, mereka harus tergerak hatinya untuk berperang seperti halnya orang yang lemah dan orang yang sakit.

Dan sekiranya hukum jihad secara langsung berhadapan dengan orang-orang kafir sudah berubah dari *Fardhu kifayah* menjadi *Fardhu a'in*, maka tidak ada yang dikecualikan siapapun harus pergi berperang dengan apa dan cara apapun yang dapat dilakukan. Di bawah ini akan dibahas mengenai keadaan Jihad yang hukumnya *Fardhu a'in*.

2. *Fardhu A'in*

Hukum Jihad menjadi *Fardhu A'in* dalam beberapa keadaan sebagai berikut:

a. Jika Imam memberikan perintah mobilisasi umum

Jika Imam kaum muslimin telah mengumumkan mobilisasi umum maka hukum jihad menjadi *Fardhu a'in* bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Dan jika Imam memerintahkan kepada kelompok atau orang tertentu maka jihad menjadi *Fardhu ain* bagi siapa yang ditentukan oleh imam.

Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwa nabi Muhammad saw bersabda pada hari *Fathuh Mekkah*:

"Tidak ada hijrah selepas *Fathu Mekkah*, tetapi yang ada jihad dan niat, Jika kalian diminta berangkat berperang, maka berangkatlah" (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Darimi dan Ahmad).

Ibnu Hajar mengatakan: "Dan di dalam hadist tersebut mengandung kewajiban *Fardhu ain* untuk pergi berperang atas orang yang ditentukan oleh Imam."

- b. Jika bertemu dua pasukan, pasukan kaum Muslimin dan pasukan kuffar.

Jika barisan kaum muslimin dan barisan musuh sudah berhadapan, maka jihad menjadi *fardhu ain* bagi setiap orang Islam yang menyaksikan keadaan tersebut, haram berpaling meninggalkan barisan kaum Muslimin. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (*mundur*)" (QS Al-Anfal 15).

"Barangsiapa yang membelakangi mereka (*mundur*) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (*siasat*) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya" (QS Al-Anfal 16).

- c. Jika musuh menyerang wilayah kaum Muslimin.

Jika musuh menyerang kaum muslimin maka jihad menjadi *Fardhu ain* bagi penghuni wilayah tersebut. Sekiranya penghuni wilayah tersebut tidak memadai untuk menghadapi musuh, maka kewajiban meluas kepada kaum muslimin yang berdekatan dengan wilayah tersebut, dan seterusnya demikian jika belum memadai juga, jihad menjadi *Fardhu ain* bagi yang berdekatan berikutnya hingga tercapai kekuatan yang memadai. Dan sekiranya belum memadai juga, maka jihad menjadi *Fardhu ain* bagi seluruh kaum muslimin di seluruh belahan bumi.

Di dalam kitab *Bulghatul Masalik li Aqrabil Masalik li Mazhabil Imam Malik* dikatakan: "...dan jihad ini hukumnya *fardhu ain* jika Imam memerintahkannya, sehingga hukumnya sama dengan sholat, puasa dan lain sebagainya. Kewajiban jihad sebagai *Fardhu ain* ini juga disebabkan adanya serangan musuh terhadap salah satu wilayah Islam. Maka bagi siapa yang tinggal di wilayah tersebut, berkewajiban melaksanakan jihad, dan sekiranya orang-orang yang berada di sana dalam keadaan lemah maka barang

siapa yang tinggal berdekatan dengan wilayah tersebut berkewajiban untuk berjihad.

Ar Ramli (Dari Mazhab Syafi'i) mengatakan: "Maka jika musuh telah masuk kedalam suatu negeri kita dan jarak antara kita dengan musuh kurang daripada jarak qashar sholat, maka penduduk negeri tersebut wajib mempertahankannya, walaupun orang-orang yang tidak dibebani kewajiban jihad seperti orang-orang fakir, anak-anak, hamba sahaya dan perempuan.

3. Hukum Jihad pada Masa Sekarang

Dari keterangan di atas kita memperoleh gambaran bahwa hukum jihad berubah ubah sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi. Ketetapan jumhur ulama bahwa hukum jihad itu *Fardhu kifayah* adalah fatwa mereka bagi kaum muslimin dalam keadaan khilafah Islamiyah masih berdiri, itu pun dengan menetapkan pula adanya kondisi yang boleh menyebabkan berubahnya hukum jihad dari *Fardhu kifayah* menjadi *Fardhu 'ain*.

Sekarang keadaannya lain, bumi sudah berubah, situasi dan kondisi pun telah berubah dengan lenyapnya kekuasaan Islam, dan khilafah Islamiyah. Keadaan seperti ini mewajibkan kita untuk meninjau kembali pokok masalahnya.

Telah terjadi ijma para Fuqaha untuk umat Islam bahwa Jihad itu adalah *Fardhu 'ain* pada zaman kita sekarang ini. Berbagai keadaan yang menetapkan jihad menjadi *Fardhu 'ain* telah terkumpul pada zaman ini, bahkan telah berlipat ganda dengan sesuatu yang tidak terlintas dalam benak salah seorang mereka sekiranya ia tidak meninggalkan kesan di tengah-tengah penyimpangan dari hukum ini.

Imam Ibnu Taimiyyah berkata : "Jika musuh hendak menyerang kaum muslimin, maka menolak musuh itu menjadi wajib atas semua orang yang menjadi sasaran musuh dan atas orang-orang yang tidak dijadikan sasaran mereka.

Al-Kasani berkata : "Yang mewajibkan jihad ialah : Dakwah kepada Islam, meninggikan Ad-Dien yang hak, dan menolak kejahatan orang-orang kafir dan pemaksaan (paksaan) mereka."

Imam Ibnul Hammam mengatakan : "Sesungguhnya jihad itu diwajibkan hanyalah untuk meninggikan Dienullah dan menolak kejahatan manusia. Maka jika tujuan itu berhasil dengan dilaksanakannya oleh sebagian kaum muslimin maka gugurlah kewajiban bagi yang lain, sama halnya seperti sholat jenazah dan menjawab salam."

"Aku diperintah memerangi manusia, sehingga mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan aku Rasulullah. Apabila mereka telah mengatakan demikian maka terpeliharalah darah dan harta mereka daripadaku, kecuali sebab haknya (mereka melakukan pelanggaran); sedangkan perhitungan mereka terpulang kepada Allah" (HR Bukhari, Muslim, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah).

Maka bukan dipandang dari segi *Fardhu 'ainnya* jihad yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dan bukan pula dari segi *Fardhu kifayahnya*, sejumlah kaum muslimin telah lupa/malas/enggan berjihad sehingga mencapai kejayaan dan kekuasaan yang sangat minim (kecil) bagi kaum muslimin, yaitu berpuluh-puluh tahun mereka tetap berada dalam kerendahan, kehinaan, dan di bawah pemaksaan musuh serta dalam keadaan tertindas.

Ibnu Taimiyyah, mengatakan: "Apabila musuh telah memasuki negeri-negeri Islam, maka tidak ada keraguan lagi bahwa mempertahankannya adalah wajib atas orang-orang yang paling dekat, kemudian atas orang-orang yang terdekat berikutnya. Karena pada hakikatnya kedudukan seluruh negeri-negeri Islam itu adalah satu negeri. Dan sesungguhnya berangkat ke negeri tersebut adalah wajib hukumnya, tanpa perlu izin orang tua dan orang yang berpiutang. Dan nash-nash dari Imam Ahmad dalam hal ini sangat jelas.

Di dalam hasyiyah Ibnu Abidin, ia berkata : janganlah kalian menyangka bahwa kewajiban jihad itu akan gugur dari penduduk India dengan sebab jihad itu dilaksanakan oleh penduduk Rum, misalnya. Bahkan sebenarnya jihad itu wajib atas orang yang terdekat kepada musuh, kemudian atas orang yang terdekat berikutnya sehingga terjadilah keadaan yang memadai. Maka sekiranya keadaan yang memadai itu tidak dapat wujud melainkan mesti dengan mengerahkan semua kaum muslimin, maka jihad menjadi *Fardhu 'ain* seperti shalat dan puasa.

Orang yang memperhatikan keadaan kaum muslimin dan orang-orang kafir pada zaman sekarang ini tentu ia akan mendapatkan bahwa jihad adalah *Fardhu 'ain* atas setiap muslim yang mampu, bukan *Fardhu kifayah*.

Ini disebabkan karena sebagian kelompok kaum muslimin yang melaksanakan jihad menghadapi orang-orang kafir di beberapa tempat, mereka tidak memadai untuk mencukupi keperluan di tempat-tempat lainnya yang di situ musuh tengah menyerbu kaum muslimin di tengah-tengah kampung halaman mereka sendiri, sementara di tempat itu tidak ada kelompok yang bangkit melaksanakan kewajiban jihad untuk menghadapinya.

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa hukum jihad pada masa sekarang ini adalah *fardhu 'ain*. (<http://www.geocities.com/ks blitz>).

Implikasi Jihad

Dalam pandangan Islam, jihad merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Karena tanpa jihad segala tujuan dari sosial kemasyarakatan termasuk mendakwakan dan menyiarkan Islam. Rasulullah saw . dalam hidupnya selalu menekankan kepada para sahabatnya untuk senantiasa melakukan jihad dalam setiap dimensi

kehidupan, pelaksanaan jihad merupakan perwujudan dari identitas kepribadian muslim.

Sehubungan dengan pelaksanaan jihad Allah swt berfirman; "*Dan berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Yang demikian itu sekaligus tendensius dari ayat tersebut dalam perspektif Nasiruddin adalah disebutkannya setangkep wujud cara dalam berjihad. Yakni, dengan harta dan jiwa, bukan hanya dengan salah satu atau bersifat pilihan saja di antara harta atau jiwa. Maka analogi dan penjelasan berikutnya adalah kita diperintahkan untuk berjihad dengan zakat (harta) dan shalat (jiwa); juga untuk berjihad dengan cara berinfak (harta) dan bertahajud (jiwa); berjihad lagi dengan bersedekah dan melaksanakan shalat sunat rawatib. Demikian rentetan analogi dan persamaan perintah tersebut selanjutnya. Akan tampak bahwa hubungan sepasang cara berjihad tadi bersifat komplementer, saling melengkapi dan saling menyempurnakan.*" (Nasiruddin, 2007; 44).

Dalam perspektif M. Quraish Shihab ada kesalahpahaman tentang pengertian jihad. Ini mungkin disebabkan oleh sering kalinya kata itu baru terucapkan pada saat perjuangan fisik, sehingga diidentikkan dengan perlawanan senjata. Kesalahpahaman itu disuburkan juga oleh terjemahan yang keliru terhadap ayat-ayat al-Qur'an, yang berbicara tentang jihad, dengan *anfus* dan harta benda. Kata *anfus* sering kali diterjemahkan dengan "jiwa". Memang dalam al-Qur'an, banyak arti dari kata *anfus*, yaitu "nyawa", "hati", "jenis", dan "totalitas manusia" di mana terpadu jiwa raganya. Al-Qur'an memersonifikasikan wujud seseorang di hadapan Allah dan masyarakat dengan menggunakan kata *nafs*. Kalau demikian, tidak meleset jika kata itu dalam konteks jihad dipahami dalam arti totalitas manusia. Sehingga kata *nafs* mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga dan pikiran, bahkan juga waktu dan tempat, karena manusia tidak dapat memisahkan diri dari keduanya. Pengertian ini dapat diperkuat dengan adanya perintah berjihad tanpa menyebut *nafs* atau harta benda (M. Quraish Shihab, 1998: 106-107)

Jihad mempunyai implikasi tersendiri bagi kehidupan baik pribadi maupun golongan. Dalam melaksanakan jihad terdapat kesulitan, kesusahan, keletihan dan kesungguh-sungguhan, bahkan jihad dalam bentuk perjuangan fisik seperti perang implikasinya adalah harta dan nyawa. Jihad yang dilakukan dengan semangat membuat perubahan ke arah kebaikan dan semata-mata ibadah kepada Allah, maka akan berimplikasi pada kesenangan, kebahagiaan dan kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasul bahwa: *Perjuangan yang dilakukan dengan perasaan berat dan susah demi menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran-ajaran ilahiah adalah lebih mulia.*

Paling tidak terdapat dua implikasi jihad: **Pertama**, menumbuhkan semangat rela berkorban demi agama, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial terhadap kegiatan-kegiatan yang berorientasi amal saleh seperti menyantuni *al-mushtadlafiin*, menolong anak terlantar dengan memberdayakan rumah singgah, menjadi orang tua asuh dengan memberikan bantuan biaya pendidikan dan sebagainya. **Kedua**, berani menyampaikan kebenaran. Dalam jihad terkandung nilai yang mulia usaha secara sungguh-sungguh dan maksimal demi menegakkan kebenaran,

bersikap kritis terhadap pimpinan atau penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran, termasuk memberikan koreksian, kritikan terhadap sesuatu yang menyimpang dari aturan-aturan agama.

Penutup

Jihad merupakan salah satu jenis ibadah tertentu yang telah disyariatkan Allah kepada umat Islam sebagaimana ibadah Shalat, Zakat, Puasa dan ibadah-ibadah lainnya.. Persoalan jihad telah diutarakan dengan penuh penekanan dan secara detail di dalam al-Qur'an. Para mufassirin sepakat bahwa tiada ada ibadah lain yang diutarakan sedetail jihad. Persoalan jihad diutarakan dalam pelbagai cara, di dalam banyak ayat-ayat al-Qur'an. Tidak kurang dari 41 kali kata jihad dalam al-Qur'an. Begitu juga dalam beberapa kitab hadis jihad mendapat banyak perhatian.

Pada dasarnya kata jihad adalah "berjuang" atau "berusaha dengan keras. Jihad bukanlah selalu berarti perang, apalagi bunuh diri. Jihad mencakup semua upaya sungguh-sungguh memperbaiki keseluruhan kualitas hidup muslim termasuk di dalamnya memberantas kebodohan dan kemiskinan serta keterbelakangan umat Islam dengan cara menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan manajemen.

Jihad dapat dipahami dengan berbagai perspektif: perspektif syara', tasawuf, dakwah Islamiyah dan lain-lain yang kesemuanya bermuara pada usaha secara sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah. Menurut syara' Jihad itu jika dinyatakan secara mutlak tanpa *qayyid* maksudnya adalah *qital* (perang) dan mengerahkan kemampuan untuk meninggikan Kalimat Allah. Dalam kajian tasawuf dikenal istilah *mujahadah*, yaitu usaha mencurahkan kemampuan diri untuk melawan musuh dari penyakit hati yang dapat merusak iman dan amal saleh. Dalam perspektif dakwah Islam, jihad merupakan perjuangan menyampaikan atau menjelaskan kepada orang lain tentang kebenaran ilahi, melakukan pekerjaan yang baik dan mencegah kemungkaran. Jihad adalah titik tolak seluruh upaya, karenanya ia adalah puncak segala aktivitas. Ia bermula dari upaya mewujudkan jati diri, dan ini bermula dari kesadaran. Dan kesadaran harus berdasarkan pengetahuan serta bertentangan dengan paksaan.

Bahan Bacaan

A'dam, Syahrul, *Konsep dan Teknik Penyusunan Materi Dakwah Konservasi Alam dan Lingkungan* dalam "Menanam Sebelum Kiamat" ed.

Husain Heryanto *et.al.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazibah, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dara I-Shadir, t.t.

Al-Nawawi, Imam Muhyidin, *Shahih Muslim*, Beirut: Dara I-Ma'rifah, 1995.

Wardah: No. 15/Th. IX/Desember 2007

Manzhur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dara I-Shadir, t.t.

Mudzhar, HM. Atho', *Jihad dalam Konteks Indonesia Kontemporer*, makalah tidak dipublikasikan.

Nasiruddin, Muhammad, *Sepasang Sayap Jihad* dalam SM no. 16, Agustus 2007.

Shihab, M. Quraish, *Lentera Hati*, Bandung: Mizan, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.

http://www.geocities.com/ks_blitz

<http://www.macsonic.org/users/dajjal/jihad.html>

Hamidah, Jihad dalam Perspektif Dakwah